



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor: 421.1/1834.04-Disdik/2020

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha pTerintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No.05/KB-SABIILISSALAM/VII/2020 Tanggal 04/07/2020.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan : **SABIILISSALAM**
Nama Ketua : Ustd. Daman.
Alamat : Kp. Pasir Pogor RT.01/07 Desa Padaulun
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN SABIILISSALAM**
Nama Pengelola : Rismayanti, S.Pd.
Alamat : Kp. Pasir Pogor RT.01/07 Desa Padaulun
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **03 Januari 2019 sampai dengan 02 Januari 2022.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Soreang, 10 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. JUHANA, M.MPd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1003